

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
PENETAPAN ISBAT NIKAH
(Studi Penetapan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD TAUFIQ JATMIKO

NIM. 101210120

Pembimbing:

**ACHMAD BAIHAQI, M.H
NIP. 19820305202311016**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Taufiq Jatmiko

NIM : 101210120

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PENETAPAN ISBAT
NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 2058/Pdt.G/2024/P.A.Kab.Kdr)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

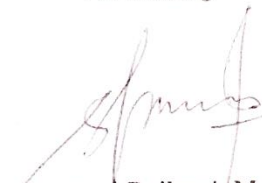
Ponorogo, 12 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.
NIP. 19820305202311016



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Taufiq Jatmiko
NIM : 101210120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PENETAPAN ISBAT
NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,


Mohammad Taufiq Jatmiko
101210120

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Taufiq Jatmiko

NIM : 101210120

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
PENETAPAN ISBAT NIKAH (Studi Penetapan No
2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2025

Penulis

Mohammad Taufiq Jatmiko
101210120

ABSTRAK

Jatmiko, Mohammad Taufiq 2025. *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium de Auditu dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Putusan No2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Achmad Baihqi, M.H

Kata Kunci/Keywords: Pertimbangan Hukum Hakim, Saksi, Testimonium de auditu.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dialami, didengar sendiri sebagai bukti kejadian atau keadaan tersebut. Namun, bagaimana jika saksi yang muncul atau dihadirkan dalam sidang tidak melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar kejadian atau keadaan tersebut melalui kabar dari orang lain (testimonium de auditu), sedangkan hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk dan diajukan kepadanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah pada putusan No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan apa implikasi penggunaan keterangan saksi de auditu terhadap penetapan isbat nikah pada putusan No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mencari data melalui wawancara para hakim sebagai sumber data primer, kemudian data sekunder diperoleh dari buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dan pengambilan kesimpulan (*verifikasi*). Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* tetap dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara isbat nikah, terutama dalam kondisi minimnya saksi langsung akibat faktor waktu, usia, atau kondisi sosial masyarakat. Implikasinya, kesaksian ini dapat mendukung keyakinan hakim jika didukung oleh bukti lain. Namun, penggunaannya perlu dibatasi dan dituntun oleh pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1989 mempunyai kewenangan yang sama seperti peradilan lainnya. Tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan mengatasi perkara islam dalam hal perkawinan, warisan, zakat, dan keuangan. Dalam Perkara di pengadilan memang membutuhkan bukti yang sangat jelas dan rinci sebelum menjatuhkan suatu putusan.

Dalam hukum acara, hal yang terpenting adalah pembuktian di muka Pengadilan, sebab pengadilan tidak lain berdasarkan pada pembuktian.¹ Di Pengadilan Agama sistem hukum yang berlaku sama dengan sistem hukum yang berlaku di pengadilan lain, hanya saja beberapa peraturan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Pembuktian digunakan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar-benar terjadi sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar.

Dalam pembuktian menunjukkan bahwa tuduhan yang dibuat oleh pihak terhadap pihak lain kemungkinan besar benar. Saksi adalah bukti yang digunakan untuk membantu Pengadilan dalam memproses suatu perkara. Menurut Kamus Hukum, saksi adalah orang yang terlibat, diduga terlibat atau mengetahui suatu peristiwa hukum.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu

¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), 137.

² Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum Edisi lengkap* (Semarang: Aneka Ilmu), 746.

peristiwa. Saksi merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, diperlukan dua orang saksi untuk menyaksikan setiap perkawinan, jika saksi yang ditunjuk tidak hadir pada akad nikah, maka akad nikah tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan dihadiri oleh wali yang tidak sah, pencatat perkawinan yang tidak sah, atau tanpa kehadiran dua (atau lebih) saksi dapat dibatalkan oleh suami atau keluarga istri sendiri. Menurut hukum Islam, salah satu syarat sah pernikahan adalah hadirnya saksi pada saat akad nikah.

Perkawinan di Indonesia hanya dapat dianggap sebagai perbuatan hukum jika dilakukan dalam kondisi tertentu di atur dalam Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kesaksian lisan dan pribadi yang ditujukan kepada pengadilan selama persidangan tentang segala sesuatu yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi tentang pokok sengketa, bukan salah satu pihak dalam perkara.³ Karena pada dasarnya ia telah memenuhi persyaratan formal dan moral dan dapat didengar sebagai saksi, seseorang yang bukan merupakan pihak yang bersengketa dan telah dipanggil oleh pengadilan diharuskan untuk bersaksi.

KUHAP memiliki aturan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan 1866 BW yang mencantumkan lima macam alat bukti, antara lain sebagai berikut:

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 128.

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan/prediksi
4. Pengakuann
5. Sumpah⁴

Saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 139-157 HIR, Pasal 168-172 HIR jo. Pasal 165-179 R. Bg, Pasal 284,306-309 R.Bg, KUH Perdata Pasal 1866-1880, pasal 1902-1908 BW dan pasal 1912 BW. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, saksi merupakan salah satu jenis alat bukti yang harus dihadirkan pada saat proses pembuktian sebelum persidangan. Keterangan saksi di persidangan harus didukung dengan pemberitahuan yang jelas dan pengetahuan yang dibuktikan secara hukum. Pengetahuan yang dibuktikan secara hukum harus berasal dari pengalaman, penglihatan, atau pendengaran langsung dari peristiwa yang dipermasalahkan dalam perselisihan antara para pihak. Ada beberapa kategori keterangan saksi yang tercantum dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1970 KUH Perdata. Termasuk jenis saksi yang diambil dari keterangan yang disampaikan oleh perorangan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kesaksian saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 164 dari HIR dan 284 dari R. Bg, hanya dapat digunakan sebagai bukti hukum jika berkaitan dengan peristiwa yang kesaksian saksi yang mendengar secara pribadi, dan itu juga harus menjelaskan bagaimana saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut.

⁴ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama* (Yogyakarta: cv.grafgab lestari., 2007), 22.

Menurut Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg, pendapat dan kesimpulan yang berasal dari gagasan bukanlah alat bukti. Oleh karena itu, saksi adalah orang yang pernah menghadapi, mendengar, atau melihat sesuatu dalam perkara yang dipersengketakan.

Dalam hukum islam, istilah saksi disebut syahadah. Secara bahasa syahadah berarti saksi, yang berasal dari istilah "musyahadah" yang berarti orang yang menyaksikan peristiwa tersebut.⁵ Saksi istifadah dan saksi *testimonium de auditu* merupakan konsep yang saling terkait. Dalam Hukum Islam, saksi istifadah diartikan sebagai orang yang tidak melihat secara langsung peristiwa yang dimaksud, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, saksi jenis ini disebut sebagai saksi *testimonium de auditu*. Ibn Qoyim menjelaskan bahwa al-istifadah berkaitan dengan wacana yang tersebar luas di antara banyak individu, karena reputasinya terbentuk terutama dalam pengetahuan melalui informasi yang telah disebarluaskan secara luas.⁶

Dalam konteks Isbat Nikah, peran saksi menjadi sangat penting, khususnya dalam perkara Isbat Nikah dengan Putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Isbat Nikah ini berkaitan dengan perkawinan yang telah terjadi cukup lama, sehingga tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melibatkan Pemohon I dan II yang telah menikah tetapi belum mendaftarkan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 361.

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayatul Hadist* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981, Cet. Ke-5, 56.

perkawinannya di KUA untuk memperoleh surat nikah, sehingga keluarga mereka tidak memiliki bukti resmi atas perkawinan mereka. Akibatnya, mereka hanya dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* untuk memperkuat permohonan mereka. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini menggunakan berbagai cara, dengan berpedoman pada hasil praduga sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mempengaruhi putusan hakim ketua. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah bukti tersebut dianggap kuat atau hanya sekadar bukti awal yang tidak memiliki bobot substansial. Mengingat konteks ini, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Penetapan nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)”**

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini lebih jelas dan terfokus, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Apa implikasi penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* terhadap penetapan isbat nikah dalam putusan No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap saksi *Testimonium De Auditu* sebagai saksi dalam perkara isbat Nikah No.2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.
2. Mengetahui implikasi penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* terhadap penetapan isbat nikah dalam Putusan No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, tulisan ini memberikan sumbangan pemikiran yang unik bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang sudut pandang pertimbangan Hakim, khususnya yang berkaitan dengan saksi *Testimonium De Auditu* dalam konteks Isbat Nikah.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman ilmiah di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas tentang pertimbangan Hakim dalam perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan Isbat Nikah dan keterangan saksi *Testimonium De Auditu*; dan dapat pula sebagai bahan rujukan di kemudian hari apabila diperlukan.

E. Telaah Pustaka

Seorang peneliti harus melakukan kajian pustaka untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan dalam penelitiannya sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Didalam kajian ini peneliti membahas tentang sebuah saksi. Saksi sebagai peranan penting dalam proses terciptanya suatu keadilan hukum, berikut kajian pustaka penulis:

Penelitian oleh Agus Suhadak tahun 2009 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap konsep *syahadah al-istifadah* kaitannya dengan pasal 24 Undang-undang no. 41 tahun 2004”.⁷ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa apabila kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24 UU Nomor 41 Tahun 2004 untuk saksi wakaf wasiat tidak terpenuhi, maka salah satu bentuk pembuktian alternatif adalah *syahadah al-istifadah*. Hal ini berlaku meskipun orang tersebut tidak secara langsung menyaksikan penetapan wakaf wasiat tersebut, karena keterangan yang disampaikan oleh banyak orang yang menyaksikan sendiri peristiwa tersebut atau menerimanya melalui jalur Mutawatir menghilangkan kekhawatiran tentang potensi ketidakjujuran. Selain itu, kesaksian tersebut harus memenuhi kriteria formal dan material. Kesaksian *istifadah* dianggap lebih kuat daripada kesaksian dua orang yang memenuhi persyaratan formal dan material tersebut, karena kesaksian merupakan metode penting untuk memperoleh keterangan atau fakta yang tepat. Tesis ini menganjurkan agar para pencari keadilan menyertakan bukti-

⁷ Agus Suhadak, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Syahadah Al-Istifadah* Kaitannya dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel), 2009.

bukti yang kuat untuk membantu hakim dalam memberikan keputusan dalam suatu perkara, sehingga dapat mendorong terwujudnya kemanfaatan dan keadilan. Setiap perguruan tinggi agama Islam negeri maupun swasta di Indonesia, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah, tidak hanya memberikan pelajaran tentang hukum acara yang berlaku di berbagai pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, tetapi juga pengajaran tentang hukum acara Islam. Fokus ganda ini bertujuan untuk membekali mahasiswa Fakultas Syariah dengan dasar hukum acara yang kuat, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang kredibel di bidang ilmu hukum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Suhadak tersebut di atas. Penelitian di atas fokus meneliti tentang konsep *syahadah al-istifadah* kaitannya dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dengan analisis menggunakan teori Hukum Islam, sementara penelitian ini, peneliti fokus meneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi dalam perkara isbat nikah dengan teori saksi *testimonium de auditu*, pembuktian dan kekuatan alat bukti.

Azwir, Arin Christiana, dan Yaser Amri tahun 2018 dengan judul “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi yang diaudit tidak dapat diterima sebagai alat bukti langsung, melainkan hanya sebagai alat bukti tidak

⁸ Arin Christiana, Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa terhadap Penggunaan Saksi De Auditu dalam Perkara Perceraian, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 156–164.

langsung. Keterangan saksi yang berada di bawah kewenangan hakim hanya berfungsi sebagai pelengkap keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lainnya. Keterangan saksi de auditu dapat diterima berdasarkan keadaan luar biasa yang kemudian dirumuskan sebagai dasar sangkaan. Bukti sangkaan ini pada akhirnya akan mengarah pada kesimpulan bahwa telah terjadi suatu fakta atau peristiwa tertentu. Pengadilan Syariah Kota Langsa tidak menampik adanya kemungkinan keterangan saksi de auditu berperan dalam mengadili perkara, namun penerapan keterangan saksi de auditu diserahkan kepada hakim secara individual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok permasalahannya, penelitian ini secara khusus mengkaji penggunaan saksi de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Syariah Langsa,

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwir, Arin Christiana, dan Yaser Amri .tersebut di atas. Penelitian di atas fokus meneliti tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian dengan analisis menggunakan teori pertimbangan hakim dan saksi *testimonium de auditu*, Sementara penelitian ini, peneliti fokus meneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap saksi *Testimonium De Auditu* sebagai saksi dalam perkara isbat Nikah dengan teori saksi *Testimonium de auditu*, pembuktian dan kekuatan alat bukti.

Aprilia Noorlaily dengan judul “Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.)”.⁹

Latar belakang dari penelitian ini ialah dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang tertulis dalam putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk majelis hakim menjatuhkan putusan dengan dasar hanya dari dua saksi *testimonium de auditu*, padahal kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri, berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji dan mendalaminya dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk), dan (2) Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk). Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data sebagai alat atau sarana menunjang penelitian disamping peneliti menggunakan metode dokumentasi (mempelajari berkas), wawancara dengan tiga hakim juga dengan studi Pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai *testimonium de auditu*, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus

⁹ Aprilia Noorlaily, Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Audit* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.), *Skripsi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018).

perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Noorlaily tersebut di atas. Penelitian di atas fokus meneliti tentang Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.) dengan analisis menggunakan teori *testimonium de auditu*, Sementara penelitian ini peneliti fokus meneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap saksi *Testimonium De Auditu* sebagai saksi dalam perkara isbat nikah dengan teori saksi *Testimonium de auditu*, pembuktian dan kekuatan alat bukti.

Yuni Yulyanti, yang berjudul “Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan)”.¹⁰ Dorongan untuk melakukan penelitian ini bersumber dari perbedaan pandangan hakim Pengadilan Agama tentang nilai pembuktian saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian. hal ini disebabkan karena saksi *Testimonium De Auditu* tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya mengungkapkan adanya berbagai pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai alat bukti saksi *testimonium de*

¹⁰ Yuni Yulyanti, Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

auditu dalam perkara perceraian. Ini disebabkan karena *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Yulyanti tersebut di atas. Penelitian di atas fokus meneliti tentang Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan) dengan analisis menggunakan teori saksi dan *Testimonium de auditu*, Sementara penelitian ini, peneliti fokus meneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap saksi *Testimonium De Auditu* sebagai saksi dalam perkara isbat Nikah dengan teori saksi *Testimonium de auditu*, pembuktian dan kekuatan alat bukti.

Ahmad Daenury tahun 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul “Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010)”¹¹. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010 tentang kesaksian De Auditu dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan pendekatan yang digunakan yakni metodologi penelitian hukum normatif. Dengan kesimpulan:

“Saksi de auditu dalam hukum acara pidana terkait dengan pemeriksaan

¹¹ Ahmad Daenury, Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010), *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2014).

dipersidangan harus memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain (de auditu) tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium de auditu*. Namun tidak serta merta keterangan Saksi de auditu ditolak di persidangan, para pakar hukum Indonesia sebagian dapat menerima Saksi de auditu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bahkan dari hasil penelitian peneliti menemukan ada beberapa putusan pengadilan yang dapat menerima kesaksian de auditu sebagai salah satu alat bukti dipersidangan yakni melalui alat bukti petunjuk. Senada dengan hukum pidana Indonesia dalam hukum acara pidana Islam pun Saksi de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Namun ada metode kesaksian atas kesaksian yang dapat dipergunakan dalam sidang pengadilan jika saksi asal berhalangan hadir untuk memberikan kesaksian. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 193 PK/Pid. Sus/2010 Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan membenarkan dan menguatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No 272 K/Pid.Sus/2009 yang dalam salah satu putusannya pada halaman 12-13 membenarkan keberatan Penuntut

Umum/Pemohon Kasasi bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Kedal) telah keliru dan tidak cermat dalam menilai kesaksian Saksisaksi tersebut diatas yang bersifat de auditu. Putusan ini telah sesuai dan tidak menyalahi aturan yang berlaku karena Saksi de auditu pun dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Daenury di atas. Penelitian di atas fokus meneliti tentang Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam dengan analisis menggunakan teori kesaksian dalam hukum positif dan hukum islam, Sementara penelitian ini peneliti fokus meneliti tentang pertimbangan hukum hakim terhadap saksi *Testimonium De Auditu* sebagai saksi dalam perkara isbat nikah dengan teori saksi *Testimonium de auditu*, pembuktian dan kekuatan alat bukti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting. Karena penelitian dapat dilakukan secara terarah dan rasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data

secara langsung di lapangan, yaitu tempat di mana subjek penelitian berada atau fenomena yang diteliti terjadi.¹²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan normative penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dari perspektif kasus konkret di lapangan dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan tetap. Adapun yang menjadi pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi yaitu pertimbangan pengadilan untuk mencapai suatu putusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus untuk meneliti perkara *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah

3. Data dan Sumber data

a. Data

Dalam penelitian ini, data data yang diperlukan adalah data tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah dan data tentang implikasi penggunaan saksi *testimonium de auditu* pada putusan No. 2058/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2) Sumber Data Sekunder

¹² Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

mengacu pada sumber informasi seperti buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah, dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan metode wawancara dibarengi dengan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan referensi hukum terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab Kdr Tidak hanya itu, peneliti juga mengambil dari buku hukum, jurnal hukum, tinjauan hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

b. Wawancara

Wawancara, sebagai suatu metode, melibatkan pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui interaksi tatap muka

langsung antara pewawancara dan informan, yang mungkin atau mungkin tidak mematuhi pedoman wawancara tertentu. Tujuan utama dari teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai putusan dalam perkara Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data pribadi responden.¹³ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan membaca buku-buku, putusan-putusan yang terkait dengan yang ingin diteliti, Undang-undang, jurnal maupun artikel sehingga penulis menyimpulkan bahwa teknik pengambilan data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara singkat terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan:

Bab I , Berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Bab ini memaparkan teori saksi *testimonium de auditu*, teori pembuktian, dan teori kekuatan alat bukti

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.), 112.

Bab III, Berisi profil dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, termasuk, visi dan misi, fungsi, tugas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pada bab ini juga dijelaskan pertimbangan hukum hakim menggunakan keterangan saksi *testimonium de auditu* pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. dan hasil wawancara

Bab IV, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Penyelesaian Perkara No. 2058/Pdt.G/2024/PA.KAB.KDR Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Dan Analisis Implikasi Pada Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara No. 2058/Pdt.G/2024/PA.KAB.KDR Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab V, Berisi Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran



BAB II

SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU, PEMBUKTIAN, DAN KEKUATAN ALAT BUKTI

A. Teori *Testimonium De Auditu*

1. Pengertian Saksi *Testimonium De Auditu*

Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami. Ada juga yang mendefinisikan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Sedangkan Subekti menamakannya dengan “kesaksian dari pendengaran”.¹ Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi *testimonium de auditu* berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh sumber kesaksian diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari orang lain.

2. *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti

Penerapan mengenai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum antara kelompok yang menolak dan menerimanya adalah mereka yang menolak kesaksian de auditu sebagai alat bukti, hal ini merupakan aturan umum yang masih kuat dianut oleh

¹ Drs Munasik M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri 11 Desember 2024.

para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Menurut Sudikno pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.²

Begitu pula Subekti yang pada mulanya berpendapat yang sama bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Sementara itu di luar kelompok arus utama tersebut, ada yang berpendapat membolehkan dengan membenarkan penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Subekti yang semula berpendapat *testimonium de auditu* tidak ada harganya sama sekali, namun kemudian berpendapat membenarkan penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari pemohon untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi *testimonium de auditu* dipergunakan untuk Menyusun persangkaan. Karena sebagai kesaksian keterangan saksi *de auditu* memang tidak ada nilainya akan tetapi bukan berarti Hakim lantas

² Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 172.

dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan.

Akan tetapi terkadang saksi *testimonium de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu dalam hal tertentu, barangkali perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang dapat dibenarkan dalam Common Law apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mengetahui sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal menjelaskan suatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang di permasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Sesungguhnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti eksepsional, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan indonesia, salah satu diantaranya Putusan MA No. 239 K/Sip/1973. Dalam putusan ini, MA membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Keterangan itu dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendirimencapai batas minimal pencapaian pembuktian tanpa memerlukan alat bukti apabila saksi *testimonium de auditu* berdiri beberapa orang.

Tanpa mengurangi kebolehan membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional dan kauistik, perlu dilihat

variable penerapan dalam praktik peradilan. Secara umum ditolak sebagai alat bukti, sikap ini secara umum menolak atau tidak menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak Berdasarkan keteranganya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal 1907 ayat 1 KUHPerdara. Untuk menghindari larangan *testimonium de auditu*, kesaksian ini tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Berdasarkan pasal 1922 KUHPerdara dan pasal 173 HIR kepada hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan alat bukti persangkaan asal hal itu dilakukan secara hati-hati dan seksama. Kesaksian *testimonium de auditu* langsung didengar dari pemohon sendiri, sangat beralasan mengkontruksikan sebagai alat bukti persangkaan barangkali demikian maksud putusan MA No. 818 K/Sip/1983, 27 meskipun putusan itu menyebutnya sebagai keterangan yang dapat dipergunakan menguatkan keterangan saksi biasa.³

3. Perkara-Perkara yang Diperbolehkan Menggunakan *Testimonium De Auditu*

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha tentang validitas *syahadah al-isti'ādah* meskipun dalam kasus ini para saksi tidak menyaksikan sendiri kasus tersebut. Karena pada kesaksian semacam ini

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 661-666.

adalah kemasyhuran dan tersebar luas, dimana asas ini lah yang menggantikan kedudukan kesaksian personal atas perkara yang terjadi. Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat tentang perkara apa saja yang persaksiannya dapat dilakukan dengan metode ini. Beberapa ulama berpendapat tentang permasalahan ini yang mana terjadi silang pendapat dalam madzhab Maliki tentang perkara apa saja yang dapat ditetapkan dengan *syahadah al-istifāḍah*. Al-Qadhi Abdul Wahhab meriwayatkan bahwasanya *syahadah al-istifāḍah* hanya berlaku pada perkara yang tidak berubah-ubah keadaannya, atau pun tidak berpindah suatu kepemilikan di dalamnya seperti penetapan nasab, kematian, wakaf, dan pernikahan.⁴

Sedangkan Ibnu Rusyd al-Jadd mengutip empat pendapat dalam hal ini. Pendapat Pertama, *syahadah al-istifāḍah* dapat diterima dalam segala jenis perkara. Kedua, *syahadah al-istifāḍah* tidak dapat diterima sama sekali. Ketiga, *syahadah al-istifāḍah* diterima dalam segala perkara kecuali nasab, qadha', nikah, dan kematian. Keempat, *syahadah al-istifāḍah* tidak dapat diterima kecuali dalam empat perkara yang disebut sebelumnya.⁵ Selanjutnya Ibnu Syas, Ibnu Hajib dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwasanya *syahadah al-istifāḍah* diperbolehkan dalam beberapa perkara yang telah dibatasi. Sebagian membatasinya menjadi 20

⁴ M.Si Rifqi Qowiyul Iman, Lc., Kompetensi Pengadilan Agama Dan Syahadah Istifadhah (*Testimonium De Auditu*) Dalam Perkara Isbat Wakaf, dalam <https://vallet.id/index.php/2021/06/20/kompetensi-pengadilan-agama-dan-syahadah-istifadhah-testimonium-de-audit-dalam-perkara-isbat-wakaf/> (diakses pada tanggal 09 Agustus 2022).

⁵ *Ibid.*

(dua puluh) perkara, sebagian membatasinya menjadi 21 (dua puluh satu), sebagian membatasinya menjadi 32 (tiga puluh dua) dan ada juga yang membatasinya hingga 49 (empat puluh Sembilan) perkara.⁶

4. Implikasi Penggunaan Saksi *Testimonium De auditu*

a. Implikasi Positif: Memperluas Akses Keadilan dan Realisme Yuridis

1) Menjawab Tantangan Pembuktian dalam Konteks Sosial Tertentu

Dalam banyak kasus isbat nikah, khususnya di daerah pedesaan atau komunitas adat, pencatatan pernikahan bukanlah praktik umum pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika pasangan mengajukan isbat nikah bertahun-tahun setelah pernikahan dilakukan, saksi langsung yang menyaksikan akad sering kali telah meninggal dunia, berpindah domisili, atau tak dapat lagi dihadirkan. Dalam situasi semacam ini, keterangan *de auditu* menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan pernikahan secara sah di mata hukum. Hal ini menjadikan kesaksian *de auditu* sebagai instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial.⁷

2) Mendorong Perlindungan Hak-Hak Keperdataan

Legalitas pernikahan yang diperoleh melalui isbat nikah sangat penting bagi perlindungan hak-hak keperdataan istri, anak-anak, dan ahli waris. Tanpa status hukum pernikahan, pihak

⁶ *Ibid.*

⁷ Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1973; dan No. 308 K/Sip/1959.

perempuan dan keturunannya berpotensi kehilangan hak atas warisan, pencatatan kelahiran anak, nafkah, dan akses terhadap layanan administrasi lainnya. Dengan digunakannya saksi *de auditu*, proses isbat nikah menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak oleh keterlambatan pencatatan nikah.⁸

3) Refleksi Keadilan Substantif dalam Proses Peradilan

Penerimaan kesaksian *de auditu* menunjukkan orientasi hakim pada keadilan substantif (substantive justice) yang lebih mengutamakan kebenaran materiel dan perlindungan hak-hak esensial dibanding prosedur formal semata. Ini sejalan dengan asas hukum acara perdata yang tidak mengutamakan pembuktian ketat seperti dalam hukum pidana, serta mendukung pendekatan masalah dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada manfaat dan keadilan sosial.⁹

b. Implikasi Negatif: Potensi Bias, Distorsi, dan Kontroversi Hukum

1) Kerentanan terhadap Distorsi Fakta

Karena saksi *testimonium de auditu* tidak menyaksikan langsung peristiwa, keterangan yang disampaikan sangat bergantung pada kredibilitas sumber aslinya serta daya ingat dan interpretasi pribadi saksi. Risiko terjadinya informasi yang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019), 112.

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 54.

simpang siur atau tidak akurat menjadi sangat besar, apalagi jika informasi tersebut diperoleh dari pihak yang tidak diketahui identitasnya atau memiliki kepentingan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas kesaksian dan berisiko menghasilkan putusan yang keliru (*miscarriage of justice*).¹⁰

2) Ketidakpastian Hukum dan Tantangan Yuridis

Penggunaan kesaksian *de auditu* dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian perdata, masih menyisakan ruang abu-abu. Meski diperbolehkan dalam perkara-perkara tertentu, seperti isbat nikah, tidak adanya regulasi eksplisit yang mengatur kriteria objektif kesaksian *de auditu* dapat memicu perdebatan hukum. Dalam hal ini, hakim memiliki ruang interpretasi yang luas, yang jika tidak dilandasi prinsip kehati-hatian dan konsistensi, dapat menimbulkan ketidakteraturan yuridis.

3) Kebutuhan Akan Standar dan Verifikasi Ketat

Agar kesaksian *de auditu* tidak disalahgunakan atau digunakan secara sembarangan, diperlukan standar penilaian ketat terkait kredibilitas saksi. Informasi yang disampaikan harus diuji melalui pertanyaan silang (*cross-examination*), dikonfirmasi dengan bukti tambahan seperti dokumen pendukung, dan dinilai dalam konteks sosial budaya di mana pernikahan berlangsung.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 296.

Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penggali nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saksi harus menjalankan sumpah sebelum menyampaikan kesaksiannya dan hakim meyakini kesaksiannya.¹¹

B. Konsep Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.¹²

Menurut R. Subekti dalam Manan,¹³ yang dimaksud dengan 7 pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang dipersengketakan sedang muka di pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut Manan,¹⁴ pengertian pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 86.

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

¹⁴ *Ibid.*

kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan UU.

Adapun menurut Achmad Ali.¹⁵ pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk member kepastian tentang peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu

Pembuktian salah merupakan satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara dilakukan yang secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.¹⁶

Pembuktian merupakan kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 21.

¹⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 53-54.

yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

Adapun arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁸

Asas hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."¹⁹

Inti pokok dari pernyataan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pihak mempunyai yang mengatakan hak harus membuktikan haknya tersebut.
- b. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
- c. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.²⁰

Praktik substansi asas pembuktian ini diterapkan secara selektif dalam proses peradilan. Dalam artian, tidak semua fakta-fakta hukum

¹⁷ Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jilid 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 793.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 144.

¹⁹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 128.

harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan mencakup mengenai hal-hal:

- a. Apabila pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat.
- b. Apabila pihak tergugat/para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran tersebut.
- c. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.
- d. Apabila majelis hakim/hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Maksudnya, Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis Hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi.

Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta prosesuil, yaitu fakta-fakta yang terjadi selama poses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim, seperti dalam persidangan para pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di persidangan dan lain sebagainya.²¹

2. Teori-teori Pembuktian

Terdapat dua aliran mengenai kekuatan alat bukti:

- a. Teori vrijbewijs. Teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti.

²¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 92-93.

- b. Teori *verplichtbewijs*. Teori ini menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti.²²

Adapun ketentuan yang terdapat HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menganut gabungan dari teori-teori tersebut, artinya ada ketentuan bahwa hakim terikat dan ada pula yang mengatakan bahwa hakim bebas menilai alat-alat bukti tersebut. Misalnya dalam hal sumpah *decisioir* hakim terikat oleh sumpah tersebut dan harus dianggap benar oleh hakim. Sedangkan contoh hakim bebas menilai alat bukti yaitu dalam menilai alat bukti saksi.²³

Sudikno Mertokusumo dalam Rasyid,²⁴ tentang soal penilaian mengemukakan pembuktian pendapatnya sebagai berikut: "pada umumnya, sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian". Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh UU maka tentang hal tersebut timbul tiga teori, yakni:

- a. Teori pembuktian bebas. Teori ini menghendaki seorang hakim bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan. Misalnya untuk menilai keterangan saksi, hakim bebas untuk menilainya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg dan 1908 KUH Perdata.

²² Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1974), 86.

²³ *Ibid.*

²⁴ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 1991),

- b. Teori pembuktian negatif, dalam menilai pembuktian harus ada ketentuanketentuan bersifat negatif yang mengikat dan membatasi hakim dan melarang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misalnya ketentuan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg dan 1906 KUH Perdata bahwa keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh hakim (unus testis nullus testis).
- c. Teori pembuktian positif, disamping adanya larangan bagi hakim, juga mengharuskan adanya perintah kepada seorang hakim untuk tidak menilai lain selain apa yang dikemukakan pihak. Misalnya ketentuan Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa pembuktian dengan surat akta otentik dianggap bukti yang sempurna yang harus diterima.²⁵

C. Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti (*bevwijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 56.

Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bar.tahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain.²⁶

2. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagaimana dirinci di bawah ini:

- a. Alat bukti saksi
- b. Alat bukti surat (Tulisan)
- c. Alat bukti
- d. Sumpah
- e. Pengakuan

Saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 168-172 HIR jo. Pasal 139-157 HIR, Pasal 284,306-309 R.Bg, Pasal 165-179 R.Bg, pasal 1902-1908 BW, KUH Perdata Pasal 1866-1880, dan pasal 1912 BW. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saksi merupakan salah satu jenis alat bukti yang harus diajukan dalam proses pembuktian sebelum persidangan. Keterangan saksi di pengadilan harus disertai dengan keterangan yang jelas dan harus didukung oleh pengetahuan yang sah

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 554.

menurut hukum. Pengetahuan yang sah menurut hukum tersebut harus diperoleh dari pengalaman langsung, pengamatan, atau pendengaran saksi atas peristiwa yang menjadi inti sengketa antara para pihak. Pasal 171 HIR dan Pasal 1970 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan beberapa jenis keterangan saksi, termasuk keterangan yang berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh orang per orang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg hanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang didengar sendiri oleh saksi, dan saksi juga harus menjelaskan bagaimana ia memperoleh pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Lebih lanjut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 308 R.Bg, pendapat dan simpulan yang diambil dari penafsiran pribadi tidak dapat dijadikan alat bukti. Dengan demikian, saksi diartikan sebagai orang yang menjumpai, mendengar, melihat, dan/atau mengetahui sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan.

Bukti yang diajukan termasuk dalam salah satu klasifikasi yang dijelaskan sebelumnya; namun, klasifikasi ini tidak serta merta menjamin keabsahan bukti. Agar bukti dianggap sah menurut hukum, bukti tersebut harus memenuhi prasyarat formal dan material. Lebih jauh, tidak semua bukti yang sah secara hukum memiliki bobot pembuktian yang diperlukan untuk mendukung klaim mengenai suatu peristiwa. Meskipun bukti yang diajukan dapat memenuhi kriteria formal dan material yang diperlukan,

bukti tersebut tidak secara otomatis memberikan kekuatan pembuktian; bukti tersebut juga harus memenuhi ambang batas minimum untuk pembuktian.²⁷

3. Teori Kekuatan Alat Bukti

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.²⁸

Adapun patokan menentukan batas minimal pembuktian adalah patokan yang didasarkan kualitas tidak kuantitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah sebagai alat bukti adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil. Untuk mengetahui syarat formil dan syarat materiil apa yang melekat pada suatu alat bukti harus merujuk kepada ketentuan UU yang berkenaan dengan alat bukti yang

²⁷ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), 164.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 539.

bersangkutan karena syarat formil dan materiil yang melekat pada setiap alat bukti tidak sama, misalnya tidak sama syarat formil dan materiil alat bukti saksi dengan akta.²⁹

Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.³⁰

a. Alat Bukti Surat (Tertulis)

- 1) Akta otentik. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg yaitu sempurna dan mengikat. Sempurna berarti tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Sedangkan mengikat berarti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.³¹ Suatu akta otentik, di dalamnya terdapat tiga macam kekuatan. membuktikan Pertama, kepada kedua pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta (kekuatan pembuktian formal). membuktikan kedua pihak Kedua, kepada bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi (kekuatan materiil) dinamakan pembuktian atau yang kekuatan pembuktian "mengikat". Ketiga, membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga bahwa pada

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 542.

³⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* Edisi Revisi (Malang: UIN Malang Press, 2009), 262.

³¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata* cet. ke-2 (Bandung: Bina Cipta, 1982), 91.

tanggal tersebut dalam akta kedua pihak telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang mereka tulis dalam akta tersebut. Kekuatan ketiga ini dinamakan kekuatan pembuktian ke luar. Arti ke luar adalah terhadap pihak ketiga atau dunia luar.³²

- 2) Akta bawah tangan mengenai akta bawah tangan tidak diatur dalam HIR, akan tetapi diatur dalam RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Dengan demikian, perbedaan antara HIR dan RBg adalah kalau HIR hanya mengatur akta otentik, sedangkan RBg selain mengatur akta otentik juga mengatur akta di bawah tangan.³³ Menurut Pasal 288 Rbg bahwa sejak tanda tangan diakui, akta di bawah tangan itu memberikan pembuktian yang sama seperti akta otentik yaitu sempurna dan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris mereka. Akan tetapi, terhadap pihak ketiga akta bawah tangan tersebut tidak mengikat karena kekuatan pembuktian ke luar tidak dapat dicapai atau dimiliki oleh suatu akta bawah tangan.³⁴
- 3) Tulisan-tulisan bukan akta HIR dan RBG maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan yang bukan akta. Dengan demikian, tulisan-tulisan yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas, artinya hakim mempunyai

³² Subekti, *Hukum Acara Perdata* cet. ke-2 (Bandung: Bina Cipta, 1982), 93.

³³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, cet. ke-5 Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 94.

³⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata* cet. ke-2 (Bandung: Bina Cipta, 1982), 94.

kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai tulisan-tulisan yang bukan akta tersebut.³⁵

b. Alat Bukti Saksi

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi. berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim mempertimbangkan bebas atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.³⁶

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi yaitu saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu alat bukti lain serta keterangan

³⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* cet. ke-5 Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 98.

³⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata* cet. ke-2 (Bandung: Bina Cipta, 1982), 106.

saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut.³⁷

c. Persangkaan

Persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena itu, hakim bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di dalam persangkaan tersebut. Dengan demikian, karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas maka persangkaan menurut hakim tidak dapat berdiri sendiri, minimal harus ada dua persangkaan atau satu persangkaan dikuatkan dengan satu alat bukti lain.³⁸

Persangkaan menurut yang tidak UU memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan demikian, kebenaran yang melekat pada alat bukti kti ini bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Oleh karena pada alat bukti ini melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.³⁹

Adapun persangkaan menurut UU yang memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai pembuktiannya tidak absolut karena

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 548.

³⁸ *Ibid.* 551.

³⁹ *Ibid.* 552.

dapat dibantah dengan bukti lawan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini menjadi alat bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus mendapat dukungan alat bukti lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian.⁴⁰

d. Pengakuan

- 1) Pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan kebenaran terkandung pengakuan demikian, yang dalam murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak sehingga para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut dan hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian.⁴¹

Syarat pengakuan formil yaitu disampaikan dalam proses persidangan dan pengakuan diberikan oleh pihak materil/kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis dalam replik-duplik atau kesimpulan. Sedangkan syarat materiil pengakuan yaitu pengakuan berhubungan langsung dengan pokok perkara. tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum serta tidak merupakan kebohongan.⁴²

- 2) Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 552.

⁴¹ *Ibid.* 549.

⁴² Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 113.

Adapun pengakuan dengan klausula dan pengakuan dengan klasifikasi dalam praktik tidak begitu mudah membedakan antara keduanya sehingga yang sering diterapkan adalah pengakuan dengan klausula meskipun yang sebenarnya terjadi secara teoritis adalah pengakuan dengan kualifikasi.⁴³

Pengakuan dengan klausul harus ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku, tetapi pengakuan tersebut harus diterima keseluruhan secara dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan. Oleh karena sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas pembuktiannya minimal harus dikuatkan dengan satu alat bukti lain.⁴⁴

e. Sumpah

- 1) Sumpah (pemutus) *decisoir* mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan secara mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan.⁴⁵ Hal ini disebabkan karena UU telah menentukan apabila seseorang mengucapkan telah sumpah dalam

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 738.

⁴⁴ *Ibid.* 550.

⁴⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 96

persidangan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara yang sedang disidangkan, maka secara formil keterangan yang diikrarkan itu wajib dianggap benar. Pasal 1936 KUH Perdata melarang untuk membuktikan kepalsuan sumpah tersebut. Sedangkan Pasal 177 HIR menegaskan bahwa hakim tidak boleh meminta alat bukti lain untuk membuktikan hal yang telah diikrarkan dalam sumpah.⁴⁶

2) Sumpah (pelengkap) supletoir mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat menerima kebenarannya dan putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat bukti tersebut. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa sumpah pelengkap ini hanya mempunyai nilai kekuatan penyempurna dan pengikat terhadapnya sehingga dapat diajukan bukti lawan apabila pihak lawan dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.⁴⁷

3) Sumpah aestimatoir (penaksir), nilai kekuatan pembuktian sumpah penaksir oleh M. Yahya Harahap disebut sempurna, mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian sumpah penaksir ini disebutkan dalam Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR/1936 KUH Perdata sebagai pembuktian yang tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkannya.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 746.

⁴⁷ *Ibid.* 778.

Namun demikian, menurut Sudikno Mertokusumo kekuatan pembuktian sumpah penaksir sama dengan sumpah tambahan, yaitu bersifat sempurna dan memungkinkan pembuktian lawan.⁴⁸



⁴⁸ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 116.

BAB III
SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA ISBAT NIKAH
PADA PUTUSAN NO 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri terletak pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut dan meliputi wilayah seluas 1.386 kilometer persegi, yang terbagi menjadi 26 kecamatan dan 345 desa. Kabupaten ini berbatasan dengan lima kabupaten tetangga:

Sebelah Timur = Kab. Malang dan Jombang

Sebelah Utara = Kab. Nganjuk dan Jombang

Sebelah Barat = Kab. Nganjuk dan Tulungagung

Sebelah Selatan = Kab. Blitar dan Tulungagung

Kabupaten Kediri terletak pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut, dengan koordinat geografis Bujur Timur 111° 47' 5" hingga 112° 18' 20" dan Lintang Selatan 7° 36' 12" hingga 8° 0' 20". Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.386 kilometer persegi, yang meliputi 26 kecamatan dan 345 desa.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Visi.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan puncak

kekuasaan kehakiman di tanah air, yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang Agung”.

2. Misi

- a. “Meberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.”
- b. “Menjaga kemandirian badan peradilan.”
- c. “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.”
- d. “Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.”

3. Tugas dan fungsi

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam perkara kewarisan, perkawinan, hibah, dan wasiat yang dilakukan menurut hukum Islam, serta perkara wakaf dan sedekah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama.

1. Memberikan pelayanan teknis peradilan dan bantuan administrasi perkara kependudukan pada tingkat pendahuluan, meliputi proses sita dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan terkait dengan perkara kasasi, banding, peninjauan kembali, dan berbagai perkara administrasi peradilan lainnya;

3. Memberikan layanan administratif yang luas kepada semua entitas dalam kerangka Pengadilan Agama, yang meliputi urusan umum, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan, dengan tidak termasuk biaya terkait pengadilan;
4. Atas permintaan, memberikan keterangan, pertimbangan, dan petunjuk mengenai Hukum Islam kepada instansi pemerintah di lingkungan daerah hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan untuk menangani permohonan bantuan dalam rangka pembagian harta waris di kalangan orang yang beragama Islam, yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”;
6. Verifikasi Akta Warisan yang dibuat secara di bawah tangan untuk penarikan simpanan/tabungan, dana pensiun, dan aset sejenisnya;
7. Pelaksanaan tanggung jawab layanan tambahan, termasuk konsultasi hukum, pelaksanaan hisab rukyat, layanan penelitian dan studi, antara lain.¹

¹ Profil Pengadilan Agama, “<https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>”, (diakses pada 15 Januari 2025).

B. Pertimbangan Hakim Menggunakan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 2058/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

1. Pertimbangan Hakim dalam Menerima *Testimonium de Auditu*

Dalam wawancara dengan informan (seorang hakim), dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dipertimbangkan sebelum kesaksian *testimonium de auditu* diterima dalam persidangan isbat nikah. Pertimbangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat para pihak berasal. Beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah:

- a. Tidak adanya perselisihan antara suami dan istri yang mengajukan isbat nikah, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kesaksian.
- b. Pasangan tersebut telah dikenal secara luas oleh masyarakat sekitar sebagai pasangan suami istri yang sah, meskipun tidak memiliki bukti administrasi pernikahan yang resmi.
- c. Tidak terdapat perilaku menyimpang seperti "kumpul kebo", yang jika terjadi, dapat merusak kredibilitas pasangan di mata hukum dan masyarakat.
- d. Penerimaan masyarakat terhadap status hubungan kedua pihak menjadi indikator sosial penting dalam menilai kebenaran materiil dari pengajuan isbat nikah.

Menurut majelis hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

"Orang yang isbat nikah tersebut sudah ditanya tidak ada peselisihan tidak ada kumpul kebo dan sudah diakui masyarakat dikampung sudah diakui suami istri yang sah dipertimbangkan oleh masyarakat setempat bahwa kedua belah pihak damai tidak ada perseturuan."²

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam perkara yang secara formil sulit dibuktikan.

2. Standart Penilaian Hakim Tentang Saksi *Testimonium De Auditu*

Hakim dalam memeriksa kesaksian *testimonium de auditu* menggunakan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek moral, sosial, dan religius. Salah satu indikator penting adalah reputasi saksi dalam masyarakat. Seorang saksi dianggap layak memberikan kesaksian jika dikenal sebagai orang yang baik, memiliki akhlak yang terpuji, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran sosial atau hukum, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak.

Selain itu, saksi harus disumpah terlebih dahulu atas nama Tuhan (Allah), yang dalam konteks hukum Islam memiliki makna tanggung jawab moral dan kejujuran tinggi. Pengambilan sumpah ini dimaksudkan untuk memperkuat integritas dan kredibilitas kesaksian.

Menurut majelis hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

Saksi sebelum menyampaikan keterangan disumpah atas nama alloh saw kalau sudah atas nama alloh saksi harus Amanah bentuk Amanahnya mau disumpah atasnama alloh dan kesaksian tersebut sudah bisa dipercaya karena ini kasus perdata yang dilihat yang dhohir dhohir saja untuk meyakinkan bahwa saksi itu orang baik baik. Dan

² Drs Munasik M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri 11 Desember 2024.

saksi 1 dan 2 ada kesesuaian keterangannya nyambung. “sebagai mana yang disebut oleh majlis hakim bahwasannya saksi harus sesuai pasal 171 172 HIR”.³

Di sisi lain, hakim juga membandingkan dan menguji konsistensi antar keterangan saksi, memastikan bahwa tidak terjadi kontradiksi atau perbedaan signifikan. Jika keterangan saksi satu dengan lainnya saling menguatkan, maka kesaksian *testimonium de auditu* tersebut dapat dianggap layak dan sah secara hukum.

3. Kesesuaian Dengan Hukum Islam

Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa konsep *testimonium de auditu* memiliki padanan dalam hukum Islam, yaitu kesaksian *istifādhah*. *Istifādhah* adalah bentuk kesaksian yang bersumber dari informasi yang tersebar luas dalam masyarakat, dan diyakini kebenarannya oleh khalayak karena berasal dari banyak sumber yang dapat dipercaya. Konsep ini lazim digunakan dalam perkara-perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan dua orang saksi langsung, seperti dalam pengesahan status nikah, kelahiran, atau kematian yang terjadi di masa lalu.

Menurut majelis hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

“Saksi *testimonium de auditu* itu seperti saksi istifadhoh dan itu boleh dalam islam dalam perkara tertentu salah satunya pengesahan nikah”.⁴

Dengan demikian, penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah tidak hanya sah menurut hukum acara perdata,

³ Drs Munasik M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri 11 Desember 2024.

⁴ Drs Munasik M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri 11 Desember 2024.

tetapi juga sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum Islam. Ini terutama penting dalam konteks masyarakat tradisional di mana peristiwa pernikahan sering dilakukan secara adat tanpa pencatatan resmi, dan saksi langsung peristiwa tersebut sering kali telah tiada.

4. Keseimbangan Hukum Positif dan Syariah

Hakim dalam perkara ini menerapkan pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari penggunaan aturan dalam Pasal 171 dan 172 HIR mengenai tata cara pemeriksaan saksi, di mana saksi diperiksa satu per satu dan harus ada minimal dua orang saksi yang memberikan keterangan. Di sisi lain, pelaksanaan sumpah atas nama Tuhan menunjukkan bahwa proses peradilan juga memegang teguh prinsip-prinsip moral dalam Islam.

Menurut majelis hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

“Dalam memeriksa saksi tersebut sudah sesuai hukum islam 1. Disumpah atas nama tuhan 2. Saksi diperiksa satu persatu dalam pasal 171 172 sudah tidak bertentangan dengan hukum islam dan saksi harus 2 orang”.⁵

Dengan menggabungkan keduanya, hakim memastikan bahwa tidak terjadi pertentangan antara hukum nasional dan prinsip agama yang menjadi dasar hukum materiil dalam peradilan agama. Pendekatan ini sangat penting dalam menjaga legitimasi hukum, keadilan prosedural, dan penerimaan sosial terhadap putusan pengadilan.

5. Pengujian Konsistensi dan Bukti Tambahan

⁵ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

Penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* tidak berarti bahwa hakim menerima keterangan tersebut secara mutlak. Informan menegaskan bahwa hakim tetap melakukan pengujian terhadap konsistensi antar saksi serta membandingkan dengan bukti lain yang relevan. Pengujian ini meliputi kecocokan kronologi, alur cerita, dan kecermatan saksi dalam menjawab pertanyaan di persidangan.

Menurut majelis hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

“Hakim memutus perkara tentu saja berdasarkan pembuktian dalam isbat nikah iu diperbolehkan menggunakan saksi *testimonium de auditu* sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat syarat formil maupun materiil, dalam saksi *testimonium de auditu* diperbolehkan dalam perkara dikecualikan (*illla*) isbat nikah, dalam isbat nikah dipakai saksi istifadah”.⁶

Selain itu, hakim juga menilai apakah syarat pembuktian secara formil (seperti jumlah saksi dan sumpah) maupun materiil (kebenaran substansi keterangan) terpenuhi. Jika kedua aspek ini dapat dibuktikan dan tidak bertentangan, maka kesaksian *testimonium de auditu* sah untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan.

C. Implikasi Penggunaan Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Putusan Isbat Nikah No 2058/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah sebagaimana dalam Putusan Nomor 2058/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr memang memunculkan perdebatan yuridis yang signifikan. Di satu sisi, ada realitas sosiologis bahwa banyak pernikahan di masa lalu tidak

⁶ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

dicatatkan secara resmi, dan saksi-saksi langsung mungkin sudah meninggal atau tidak dapat dihadirkan. Di sisi lain, hukum acara menuntut validitas pembuktian berdasarkan pengalaman langsung dari saksi, khususnya dalam membuktikan peristiwa hukum seperti akad nikah.

Menurut majelis hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

”Dalam perkara isbat nikah, keterangan saksi *testimonium de auditu* pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti utama. Karena saksi *de auditu* hanya menyampaikan informasi yang didengarnya dari orang lain, bukan dari pengetahuannya sendiri. Di dalam hukum acara perdata, khususnya pada perkara keperdataan agama seperti isbat nikah, kesaksian yang sah itu yang didasarkan pada pengetahuan langsung saksi terhadap peristiwa hukum yang disengketakan. Maka, keterangan *de auditu* hanya dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai pendukung, bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.”⁷

Keterangan dari hakim menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil adalah proporsional. Artinya, saksi *de auditu* tidak serta-merta ditolak, tetapi dinilai berdasarkan konteks dan kelengkapan bukti lain. Dalam prinsip hukum acara perdata, khususnya dalam peradilan agama, hakim memiliki diskresi dalam menilai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009). Namun diskresi itu tetap berada dalam batas-batas hukum formil.

Mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, apakah masih ada saksi lain yang mengetahui langsung peristiwa akad nikah. Jika ada saksi langsung, maka keterangan *de auditu* bisa digunakan sebagai pelengkap. Kedua, kami melihat sejauh mana hubungan antara saksi dan para pihak, karena ini memengaruhi kredibilitas. Ketiga, konsistensi keterangan antara para saksi, termasuk yang *de auditu*, apakah mereka memberi keterangan yang senada atau bertentangan.

⁷ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

Keempat, kami lihat juga apakah terdapat bukti tambahan lain, seperti surat dari tokoh agama, kepala desa, atau bukti administratif lain yang mendukung.⁸

Pada saat hakim menggunakan saksi *testimonium de auditu* ada juga risiko penggunaan keterangan *de auditu* terutama berkaitan dengan keraguan terhadap kebenaran materiil. Karena bukan pengalaman langsung, maka kesaksian ini rentan terhadap kesalahan atau manipulasi. Jika dijadikan dasar utama, putusan isbat nikah bisa mengandung cacat hukum yang serius. Oleh karena itu, kehati-hatian hakim sangat penting untuk menjaga integritas putusan.

Menurut majelis hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

” Ya, tentu ada risikonya. Risiko utamanya kesaksian yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta, karena saksi hanya menyampaikan apa yang ia dengar, bukan apa yang ia lihat atau alami sendiri. Hal seperti itu bisa menyesatkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, dan bisa mengakibatkan penetapan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sah. Oleh karena itu, hakim selalu berhati-hati dan tidak serta-merta menerima keterangan *de auditu* sebagai dasar pembuktian utama”.⁹

Dalam konteks putusan ini, hakim mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas sosiologis masyarakat, khususnya dalam kasus pernikahan siri yang tidak tercatat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰ Pengakuan atas pernikahan melalui isbat nikah sangat penting untuk perlindungan status hukum anak, hak waris, dan kepastian hukum bagi perempuan. Oleh

⁸ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

⁹ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

¹⁰ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

karena itu, penerimaan keterangan saksi *testimonium de auditu* memiliki nilai praktis yang signifikan dalam menghindari kerugian hak keperdataan para pihak.

Menurut hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

"Bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak secara langsung menyaksikan ijab qabul pernikahan yang dilakukan oleh para pihak, namun kesaksian mereka mengenai pengakuan para pihak sebagai suami istri, tinggal serumah dalam waktu yang lama, serta diketahui masyarakat sekitar sebagai pasangan suami istri, cukup memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa pernikahan tersebut benar telah terjadi secara agama meskipun belum tercatat secara administrasi negara."¹¹

Implikasi yuridis dari penggunaan saksi *testimonium de auditu* adalah bahwa keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan adanya akad nikah, namun dapat berfungsi sebagai bukti petunjuk yang memperkuat alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum pembuktian, bahwa hakim dapat membentuk keyakinan berdasarkan gabungan dari berbagai alat bukti, termasuk petunjuk, pengakuan, dan saksi tidak langsung. Dalam kasus ini, keberadaan anak dari hasil perkawinan serta pengakuan para pihak yang konsisten mengenai hubungan pernikahan mereka turut memperkuat pertimbangan hakim.

Dalam konteks hukum perdata khususnya perkara isbat nikah keterangan *de auditu* dapat membantu memudahkan proses terutama ketika tidak ada pilihan lain tetap diperlukan upaya maksimal untuk

¹¹ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

mencari saksi yang mengetahui langsung atau menyediakan bukti alternatif yang kuat. Contohnya, surat pernyataan resmi dari tokoh masyarakat, arsip desa, atau bahkan dokumen tidak langsung seperti foto pernikahan. Dengan pendekatan seperti itu, maka keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dapat dicapai dalam putusan isbat nikah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan:

"Dalam situasi tertentu, ya, tetapi hanya sebatas sebagai indikasi awal atau pelengkap. Misalnya dalam kasus pernikahan yang terjadi puluhan tahun lalu dan para saksi langsung sudah meninggal, maka keterangan *de auditu* bisa memberi gambaran awal. Namun, tetap tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan keabsahan pernikahan. Hakim tetap butuh minimal dua saksi yang melihat langsung, atau ada bukti pendukung kuat lainnya."¹²

Secara keseluruhan, perkara isbat nikah menunjukkan bahwa meskipun saksi *testimonium de auditu* tidak sah sebagai alat bukti utama dalam hukum acara, namun dalam kasus-kasus tertentu seperti isbat nikah, kesaksian mereka tetap memiliki nilai strategis. Kesaksian semacam ini dapat menjadi pintu masuk bagi hakim dalam menggali kebenaran materil, terlebih jika disertai dengan fakta pendukung lain yang kuat. Dengan demikian, penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan agama menyeimbangkan antara aturan hukum formil dan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam rangka melindungi status hukum keluarga.

¹² Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE*
***AUDITU* DALAM PERKARA ISBAT NIKAH PADA PENETAPAN NO.**
2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Isbat Nikah Pada Penetapan No 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, saksi dicirikan sebagai orang yang memberikan keterangan di pengadilan dengan memenuhi kriteria tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, sehingga dapat dijadikan bukti terjadinya peristiwa tersebut. Penggambaran ini diperkuat oleh Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg., yang menjelaskan bahwa pendapat atau kesimpulan seseorang yang diperoleh dari penalaran tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk kesaksian. Pada dasarnya, bukti saksi terdiri dari informasi yang diberikan oleh seorang saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang apa yang telah ia lihat, dengar, atau rasakan mengenai suatu kejadian. Meskipun diamanatkan bahwa semua orang dapat bertindak sebagai saksi, dan setiap orang yang kompeten memenuhi syarat untuk bertindak dalam kapasitas ini, undang-undang menetapkan persyaratan formal dan material tertentu yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebagai saksi di pengadilan.

Kriteria formal untuk seorang saksi adalah sebagai berikut:

1. Individu yang berusia 15 tahun ke atas
 2. Menjaga pikiran agar tetap sehat.
 3. Tidak terdapat hubungan perkawinan antara para pihak meskipun mereka telah bercerai (Pasal 145 (1) HIR).
 4. Tidak terdapat hubungan keluarga sedarah atau hubungan keluarga kandung antara salah satu pihak berdasarkan garis keturunan lurus, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 5. Kehadiran di pengadilan (Pasal 141 (2) HIR)
 6. Kehadiran di pengadilan (Pasal 141 (2) HIR)
 7. Hubungan kerja tidak terjadi antara kedua belah pihak karena diterimanya upah (Pasal 144 (2) HIR), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 8. Bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (Pasal 147 HIR)
 9. Sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang hadir untuk memberi kesaksian tentang suatu peristiwa, atau dalil tersebut harus didukung oleh alat bukti lain (Pasal 169 HIR), kecuali dalam perkara perzinaan.
 10. Pemanggilan orang ke ruang sidang dilakukan secara berurutan (Pasal 144 (1) HIR).
 11. Menyampaikan informasi secara lisan (Pasal 147 HIR).
- Syarat saksi secara materiil yaitu:
1. Menceritakan hasil pengamatan, pengalaman pendengaran, dan pengalaman pribadi (Pasal 171 HIR/308 R.Bg.)

2. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) R.Bg.) Alasan mengetahui peristiwa tersebut ditetapkan (Pasal 171 (1) HIR/Pasal 308 (1) R.Bg.)
3. Dalam kesepakatan bersama dengan alasan yang masuk akal.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa keterangan saksi dalam suatu proses hukum dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat memenuhi kriteria tertentu sebagai saksi yang sah. Pada hakikatnya, seorang saksi harus memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang diperkarakan, baik melalui pengamatan, pengalaman pendengaran, maupun keterlibatan pribadi.

Persyaratan formal dan material tersebut bersifat kumulatif; dengan demikian, setiap cacat pada salah satu persyaratan tersebut menjadikan alat bukti tidak sah. Akibatnya, jika suatu kesaksian gagal memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, maka kesaksian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Dalam kerangka proses persidangan perdata, terdapat kategori saksi yang dikenal sebagai *testimonium de auditu*. Dalam konteks hukum acara perdata, saksi yang diklasifikasikan sebagai *testimonium de auditu* memiliki informasi yang diperoleh dari keterangan orang lain. Beberapa sarjana hukum menyebut orang-orang ini sebagai saksi tidak langsung, karena mereka tidak secara langsung mengalami, mendengar, atau mengamati peristiwa yang dimaksud.¹

¹ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

Menurut Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 1907 KUHP, yang menjadi sumber hukum perdata di Indonesia, keterangan saksi harus mengenai peristiwa atau hal yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Secara umum, saksi yang memberikan kesaksian tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Saksi *testimonium de auditu* berfungsi sebagai acuan penting dalam cakupannya, melengkapi bentuk-bentuk bukti lainnya, khususnya pernyataan para saksi yang memenuhi kriteria formal dan material, sehingga memenuhi ambang batas penting bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Sebaliknya, dalam kasus di mana saksi utama tidak tersedia, beban pembuktian melalui kesaksian saksi dapat dipenuhi dengan menerima *testimonium de auditu* sebagai bukti independen, asalkan kesaksian ini didukung oleh banyak individu. Selain itu, jika *testimonium de auditu* diutarakan di pengadilan untuk memperkuat bukti yang ada dan mengungkap fakta baru, hal itu dapat memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan.²

Penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata telah menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian besar cenderung menolak penggunaan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti yang sah, berpegang pada prinsip bahwa kesaksian harus berdasarkan pengalaman langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPperdata. Berdasarkan ketentuan

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008), 660.

tersebut, kesaksian yang tidak berasal dari pengetahuan langsung saksi tidak dapat diterima dalam pembuktian.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa secara umum kesaksian *de auditu* tidak dapat dibenarkan, karena tidak memiliki kaitan langsung dengan peristiwa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Oleh karena itu, menurutnya, keterangan semacam ini tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Subekti. Ia menilai bahwa kesaksian yang hanya berdasarkan cerita dari orang lain tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali.³

Namun demikian, terdapat pula pendapat yang lebih terbuka terhadap penggunaan kesaksian *de auditu*. Bahkan Subekti yang pada awalnya menolak, kemudian memberikan ruang penerimaan terhadap kesaksian semacam ini dalam situasi tertentu. Ia menyatakan bahwa apabila keterangan yang disampaikan oleh saksi *de auditu* berasal dari beberapa orang yang secara konsisten mendengarkan langsung dari pihak pemohon, dan ditujukan untuk melengkapi keterangan saksi lain yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat berperan dalam memenuhi batas minimal pembuktian. Selain itu, kesaksian *de auditu* juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun persangkaan.

Kesaksian *de auditu* memang tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang ideal, namun bukan berarti hakim dilarang untuk

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 172.

mempertimbangkannya. Yang tidak dibenarkan adalah apabila saksi menyampaikan opini, interpretasi, atau perkiraan yang bukan merupakan fakta.

Dalam kondisi tertentu, kesaksian *de auditu* dapat menjadi sangat penting untuk mengungkap kebenaran, terutama ketika tidak ada saksi langsung yang dapat memberikan keterangan. Dalam sistem hukum Common Law, keadaan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pengecualian, misalnya ketika saksi utama telah meninggal dunia namun sempat menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Jika informasi tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mengungkap fakta hukum, maka kesaksian *de auditu* dapat dipertimbangkan secara eksepsional.

Praktik ini juga telah mendapatkan pembenaran dalam yurisprudensi peradilan Indonesia. Salah satunya dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti yang sah secara eksepsional, dengan syarat bahwa keterangan diberikan di bawah sumpah dan berasal dari lebih dari satu saksi. Jika kesaksian tersebut memenuhi syarat materiil dan disampaikan oleh beberapa orang yang konsisten, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam pembuktian.

Penulis menegaskan bahwa kesaksian saksi auditu diperkenalkan untuk memenuhi asas *unus testis nullus testis*. Sangat penting untuk memiliki beberapa saksi, dengan persyaratan minimal dua orang jika jumlah saksi

kurang dari ambang batas ini, maka perlu untuk melengkapi kesaksian mereka.

Mengacu pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang dituangkan dalam putusan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr yang telah dibahas pada bab sebelumnya, saksi yang dihadirkan, (S), mengetahui adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II melalui pengetahuan masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini menggunakan berbagai metodologi, dengan memanfaatkan hasil-hasil praduga sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sah tidaknya sendiri, atau daya pengaruh terhadap putusan hakim tertentu. Menurut pertimbangan hakim, meskipun keterangan saksi tersebut tergolong *testemonium de auditu*, namun keterangan saksi tersebut dapat diterima secara eksepsional dalam hukum umum, khususnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959. Dengan demikian, keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dianggap dapat diterima sebagai alat bukti untuk dikaji lebih lanjut, sehingga dapat diterima secara eksepsional. Menemukan saksi yang memiliki pengetahuan langsung terbukti cukup sulit. Oleh karena itu, kesaksian saksi yang telah mendengar tentang peristiwa tersebut dapat dianggap dapat diterima dalam keadaan luar biasa.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan:

“Dalam perkara isbat nikah, keterangan saksi *testimonium de auditu* pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti utama. Hal ini karena saksi *de auditu* hanya menyampaikan informasi yang didengarnya dari orang lain, bukan dari pengetahuannya sendiri. Di dalam hukum acara

perdata, khususnya pada perkara keperdataan agama seperti isbat nikah, kesaksian yang sah adalah yang didasarkan pada pengetahuan langsung saksi terhadap peristiwa hukum yang disengketakan, dalam hal ini adalah peristiwa akad nikah. Maka, keterangan *de auditu* hanya dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai pendukung, bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri”.⁴

Keterangan saksi *de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, melainkan sebagai alat bukti sangka yang didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional. Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor Putusan 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, hakim menggolongkan keterangan saksi *de auditu* sebagai sangkaan. Praduga atau sangkaan diartikan sebagai suatu simpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang telah diketahui umum kepada suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUH Perdata). “Perkiraan-perkiraan tersebut pada hakikatnya adalah perkiraan-perkiraan, karena perkiraan-perkiraan itu berasal dari rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan suatu fakta, yang menunjukkan bahwa perkiraan-perkiraan itu tidak dapat berdiri sendiri. Terkait dengan hal tersebut, tidak dapat diterimanya saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah adalah karena saksi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa hanya keterangan saksi yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung, pendengaran, atau pengalaman pribadi atas suatu peristiwa yang dapat dijadikan alat bukti. Meskipun demikian, tidak ada

⁴ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

batasan hukum yang melarang hakim untuk menilai saksi *testimonium de auditu* di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata dan Pasal 173 HIR, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah keterangan tertentu dapat dianggap sebagai alat bukti dugaan. Dengan demikian, saksi-saksi *testimonium de auditu* dapat berfungsi sebagai alat bukti dugaan, yang dapat menjadi dasar pencarian alat bukti yang lebih kuat, sepanjang permohonan ini dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, objektif, dan rasional. Perlu dicatat bahwa, terkadang, saksi *testimonium de auditu* dapat memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, mungkin diperlukan pengaturan mengenai keadaan luar biasa yang memungkinkan pengakuan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah.

Pembenaran luar biasa yang diakui dalam Hukum Umum muncul ketika saksi utama, yang secara pribadi mengalami, mengamati, dan mendengar peristiwa tersebut, meninggal dunia. Jika orang ini memberikan penjelasan terperinci tentang kejadian tersebut kepada orang lain sebelum kematiannya, dan jika peristiwa tersebut tidak dapat diungkapkan tanpa masukan dari seseorang yang mengetahui peristiwa tersebut, maka saksi *testimonium de auditu* dapat diizinkan sebagai bukti yang sah.⁵

Penulis menegaskan bahwa ini adalah pendekatan yang harus diadopsi hakim saat dihadapkan dengan kasus serupa untuk membuktikan kebenaran masalah yang sedang dihadapi.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008), 662.

Perkara yang tidak disertai bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran peraturan mengakibatkan orang yang terlibat atau terdakwa tidak dijatuhi hukuman. Lebih jauh, hakim dilarang memberikan putusan berdasarkan perkara yang tidak didukung oleh bukti yang jelas, terutama untuk membenarkan hal tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, Hakim menilai keterangan saksi yang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, dengan menetapkan sebagai praduga berdasarkan relevansinya dengan kejadian yang dialami oleh Pemohon. Pengadilan berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak memperkuat dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, khususnya mengenai pelaksanaan akad nikah, karena saksi Pemohon tidak hadir pada saat akad nikah dilaksanakan. Meskipun demikian, Pengadilan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut memperkuat dalil-dalil Pemohon terkait dengan pengalaman yang sama-sama dialami oleh Pemohon dan akibat-akibat perkawinan mereka. Para saksi mengetahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan asas-asas Islam, sebagaimana yang disampaikan baik oleh Pemohon sendiri maupun oleh masyarakat sekitar di sekitar tempat tinggal Pemohon.

Para saksi membenarkan bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah laki-laki dan Pemohon II masih perawan. Tidak ada hubungan mahram antara Pemohon I dan Pemohon II, baik melalui hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sesama jenis, dan tidak ada larangan atau hambatan lain

terhadap pernikahan mereka. Selama pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak menghadapi keberatan apa pun dari individu atau masyarakat pada umumnya. Lebih jauh, tidak ada satu pun pihak yang pernah pindah agama (murtad), dan mereka tidak pernah bercerai satu sama lain. Selain itu, Pemohon I tidak pernah mengambil istri lain selain dari pasangannya saat ini (Pemohon II), dan hal yang sama berlaku untuk Pemohon II.⁶

B. Analisis Terhadap Implikasi Penggunaan Keterangan Saksi *Testimonium de auditu* dalam Perkara Isbat Nikah No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Penggunaan keterangan saksi *de auditu* dalam perkara isbat nikah Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menunjukkan Keterangan dari hakim tersebut mencerminkan posisi hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata dan peradilan agama. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah harus bersumber dari pengalaman langsung, bukan sekadar informasi sekunder.⁷ Karena itu, kesaksian *de auditu* atau hearsay hanya dianggap sebagai keterangan tambahan, bukan pembuktian utama. Dalam perkara isbat nikah, syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam melibatkan adanya ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan mempelai. Maka, keterangan saksi yang melihat langsung peristiwa akad nikah memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Saksi *de auditu* tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa suatu pernikahan telah

⁶ Putusan No 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 374.

terjadi, hanya sekadar memberikan dugaan atau narasi sekunder. Oleh sebab itu, hakim perlu melakukan klarifikasi silang dan konfirmasi dengan alat bukti lainnya sebelum mempertimbangkan keterangan semacam itu.

Penerimaan terbatas terhadap saksi *de auditu* dalam praktik peradilan agama merupakan bentuk akomodasi terhadap realitas sosial dan kultural di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan menikah secara sah menurut agama, namun tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA karena keterbatasan akses, pendidikan, atau pemahaman hukum. Selain itu, karena pernikahan bisa saja terjadi puluhan tahun yang lalu, saksi langsung bisa saja telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam situasi seperti ini, saksi *de auditu* dapat memberikan konteks sosial dan narasi historis mengenai keberadaan pernikahan tersebut.⁸ Namun, hakim tetap harus memastikan bahwa keterangan tersebut tidak berdiri sendiri, dan mesti ditopang oleh dokumen, pernyataan tokoh masyarakat, atau informasi pendukung lainnya yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagaimana ditegaskan oleh hakim:

“Kami melihat terlebih dahulu apakah ada saksi lain yang menyaksikan langsung akad nikah. Bila tidak ada, barulah kami pertimbangkan keterangan *de auditu* sebagai pelengkap, bukan penentu.”⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menolak saksi *de auditu*, tetapi menilai secara kontekstual berdasarkan kekuatan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 122.

⁹ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

pembuktian lain. Hakim juga menyebutkan pentingnya memperhatikan kredibilitas saksi, termasuk hubungan kedekatannya dengan para pihak, integritas moral, dan konsistensi keterangan antar saksi. Misalnya, bila dua saksi *de auditu* memberikan keterangan yang seragam dan didukung oleh bukti surat keterangan dari kepala desa dan tokoh masyarakat yang menyatakan adanya pernikahan, maka hakim bisa menilai bahwa keterangan tersebut mengarah pada suatu kebenaran materiel, walaupun secara formal masih kurang. Dengan kata lain, ada pendekatan kualitatif dalam menilai saksi, bukan hanya kuantitatif.

Risiko utama dari penggunaan saksi *de auditu* adalah terjadinya kekeliruan dalam penilaian fakta. Karena saksi tidak menyaksikan langsung, sangat mungkin terjadi penyimpangan informasi, baik karena kekeliruan pendengaran, distorsi, atau bahkan rekayasa. Jika informasi tersebut diterima begitu saja, maka keputusan pengadilan bisa didasarkan pada fakta yang tidak sah. Ini dapat mengakibatkan cacat hukum dalam putusan isbat nikah, yang berdampak pada hak-hak hukum anak, warisan, dan status keperdataan lainnya. Risiko ini semakin besar jika saksi tidak diuji keterangannya melalui pertanyaan silang atau tidak diperiksa secara kritis. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*) dalam setiap tahap pembuktian yang melibatkan saksi tidak langsung.

Namun, meskipun mengandung risiko, saksi *de auditu* tetap memiliki nilai jika digunakan secara tepat dan kontekstual. Seperti yang disampaikan hakim:

“Dalam kondisi tertentu, keterangan semacam ini bisa menjadi titik awal pencarian bukti lebih lanjut, terutama jika para saksi langsung sudah tidak ada.”¹⁰

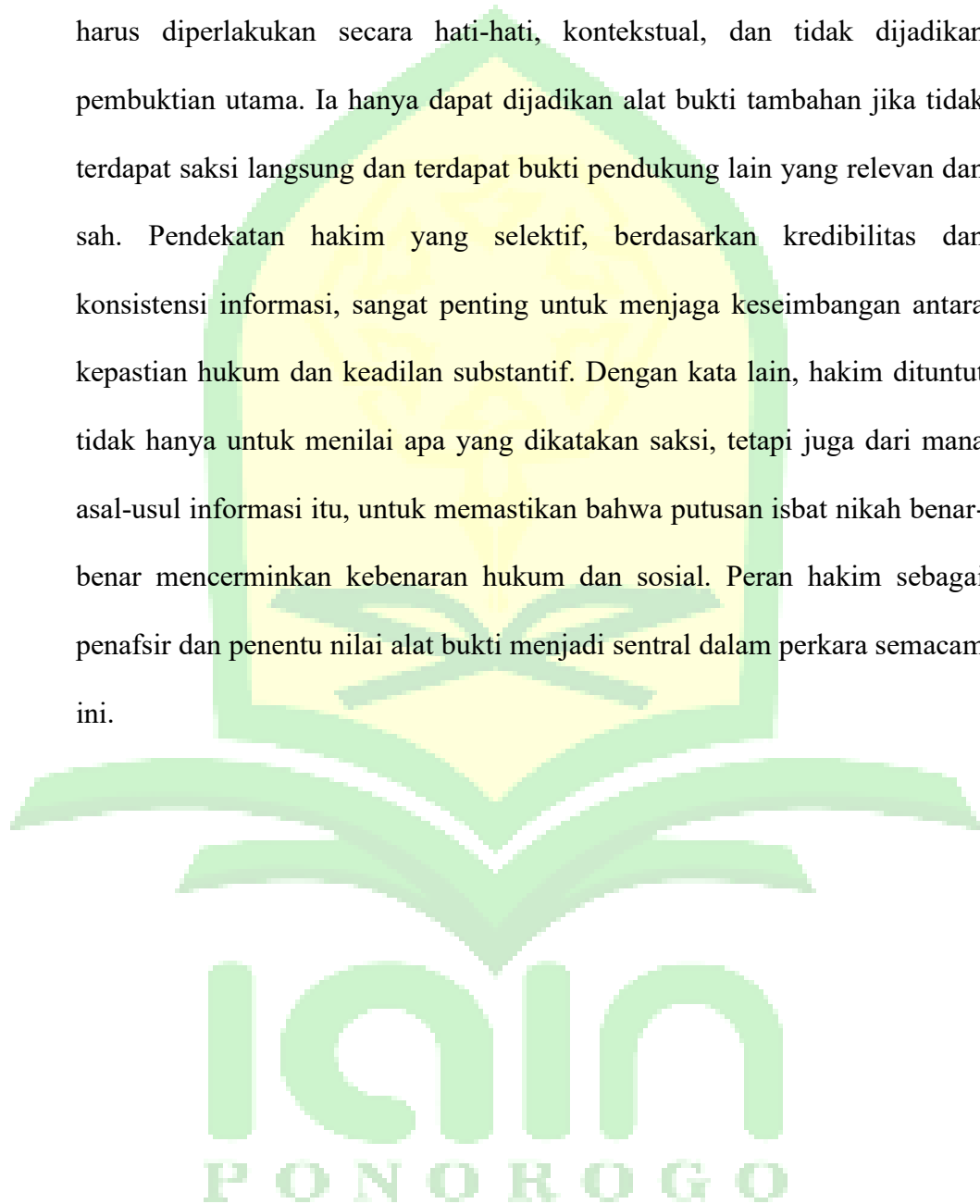
Artinya, keterangan *de auditu* dapat memicu proses pembuktian yang lebih dalam dan menyeluruh. Sebagai contoh, jika seorang saksi mengatakan bahwa ia mendengar dari orang tua atau tokoh masyarakat bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah, maka informasi itu dapat digunakan untuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang mungkin masih memiliki catatan informal. Dengan kata lain, saksi *de auditu* bisa menjadi alat navigasi, bukan fondasi utama. Ia tidak membuktikan, tetapi bisa mengarahkan penyelidikan fakta.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa bila keterangan *de auditu* diterima secara longgar, maka bisa muncul penyalahgunaan sistem peradilan. Misalnya, ada kemungkinan pihak-pihak tertentu merekayasa saksi yang mengaku mendengar adanya pernikahan, padahal tidak pernah ada pernikahan sama sekali. Hal ini bisa menimbulkan putusan palsu yang merugikan pihak ketiga, misalnya anak dari pernikahan sah atau ahli waris yang sah. Untuk itu, hakim harus selalu melakukan uji silang, konfirmasi, dan memastikan tidak ada konflik kepentingan yang tersembunyi di balik keterangan saksi *de auditu*. Dengan langkah ini, hakim bisa menjaga

¹⁰ Drs. Munasik, M.H., *Hasil Wawancara*, Kediri, 11 Desember 2024.

integritas proses peradilan dan mencegah potensi peradilan sesat (*miscarriage of justice*).

Penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah harus diperlakukan secara hati-hati, kontekstual, dan tidak dijadikan pembuktian utama. Ia hanya dapat dijadikan alat bukti tambahan jika tidak terdapat saksi langsung dan terdapat bukti pendukung lain yang relevan dan sah. Pendekatan hakim yang selektif, berdasarkan kredibilitas dan konsistensi informasi, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan kata lain, hakim dituntut tidak hanya untuk menilai apa yang dikatakan saksi, tetapi juga dari mana asal-usul informasi itu, untuk memastikan bahwa putusan isbat nikah benar-benar mencerminkan kebenaran hukum dan sosial. Peran hakim sebagai penafsir dan penentu nilai alat bukti menjadi sentral dalam perkara semacam ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Putusan nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr) penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, hakim mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* bukan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai praduga yang dapat diterima secara eksepsional, terutama karena kesaksian tersebut konsisten dengan bukti lain seperti surat keterangan desa dan pernyataan para pihak, serta tidak adanya saksi langsung yang hadir pada saat akad nikah. Meskipun kesaksian tersebut tidak membuktikan secara langsung pelaksanaan akad, namun ia memperkuat dalil-dalil tentang keberlangsungan dan akibat-akibat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, termasuk status pernikahan yang diketahui oleh masyarakat sekitar, serta fakta bahwa pernikahan mereka tidak menyalahi ketentuan agama maupun hukum yang berlaku. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas keadilan substantif dan menggunakan diskresinya secara proporsional untuk melindungi status hukum keluarga.

2. Implikasi penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah ini membawa Penggunaan keterangan saksi de auditu dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menunjukkan bahwa hakim mengedepankan pendekatan keadilan substantif dalam menghadapi keterbatasan pembuktian pernikahan yang dilakukan secara adat tanpa pencatatan negara. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum acara dalam menjawab realitas sosial, khususnya bagi masyarakat pedesaan atau komunitas adat. Secara positif, penggunaan de auditu memperkuat perlindungan hak keperdataan pasangan dan anak-anaknya, serta membuka akses keadilan melalui penyesuaian hukum yang kontekstual. Namun, potensi kelemahan seperti risiko ketidakakuratan dan kaburnya kepastian hukum tetap perlu diantisipasi dengan pemeriksaan yang ketat dan prinsip kehati-hatian. Putusan ini menjadi contoh bahwa saksi de auditu, jika dikelola dengan cermat dan dibuktikan secara meyakinkan, dapat menjadi instrumen sah dalam pembuktian perkara isbat nikah dan menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan kenyataan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saransaran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi umat Islam dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi para pencari keadilan, sebaiknya untuk kemaslahatan dan tercapainya suatu keadilan serta selesainya suatu perkara, maka bagi seorang yang mempunyai hak untuk menyertakan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Karena dalam persidangan putusan seorang hakim yang tidak mempunyai bahan pertimbangan yang kuat serta matang maka putusannya akan dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak mempertahankan haknya maka harus mempunyai bukti yang kuat. Misalnya alat bukti saksi, seorang penggugat harus bisa menghadirkan saksi, minimal adalah satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan atau satu orang saksi akan tetapi harus ditambah dengan alat bukti yang lain agar bisa dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.
2. Pengadilan Isbat Terpadu seharusnya banyak terlaksana di seluruh penjuru daerah supaya mempermudah masyarakat yang belum sempat mencatatkan pernikahan pada saat itu.
3. Majelis hakim dalam menetapkan penetapan ini terkesan cepat mengambil keputusan untuk menerima kesaksian tidak langsung atau syahadah al-istifādah yang diajukan oleh Para Pemohon. Alangkah baiknya, Majelis Hakim memberikan waktu kepada Para Pemohon untuk mencari tahu saksi yang hadir secara langsung. Apabila benar-benar sudah tidak ada lagi saksi yang hadir maka dapat menggunakan syahadah al-istifādah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana, 2012.

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surabaya: Mekar, 2004.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayatul Hadist, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hensyah Syahlani, Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, 2007.

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008.

Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Cet. ke-5 Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.

Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1974.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Subekti, Hukum Acara Perdata, Cet. ke-2, Bandung: Bina Cipta, 1982.

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Suharismi Arikunto, Dasar Dasar Research, Bandung: Tarsoto, 1995.

Yan Pramdy Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Semarang: Aneka Ilmu.

B. Skripsi/Jurnal

Agus Suhadak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep syahadah al-istifāḍah Kaitannya Dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Ahmad Daenury, “Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010)”, *Skripsi* Sarjana, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2014.

Aprilia Noorlaily, “Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.)”, Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Palangka Raya, 2018.

Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2 (2019): 156–164.

Rifqi Qowiyul Iman, “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Syahadah Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Isbat Wakaf,” n.d.

Yuni Yulyanti, “Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Kalimantan Selatan),” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

C. Undang-undang/Putusan

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1973 dan No. 308 K/Sip/1959.

Putusan No 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

D. Internet

“<https://www.pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadila0n/tugas-fungsi>” (diakses 09 Agustus 2022)

M.Si Rifqi Qowiyul Iman, Lc., “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Syahadah Istifadhah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Isbat Wakaf.”

<https://vallet.id/index.php/2021/06/20/kompetensi-pengadilan-agama-dan-syahadah-istifadhah-testimonium-de-audit-dalam-perkara-isbat-wakaf/>

E. Wawancara

Drs. Munasik, M.H., Hasil Wawancara, Kediri, 11 Desember 2024.